

**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
DAN
KANTOR WILAYAH V DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN**

**KEPUTUSAN BERSAMA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
DAN
KEPALA KANTOR WILAYAH V DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN**

NOMOR 141 TAHUN 1997
**Nomor :
Nomor : KEP- 41 /WA.05/1997**

TENTANG

**PELAKSANAAN UJI COBA PENGELOLAAN GAJI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH SECARA PENUH MELALUI KAS DAERAH**

- Menimbang** : a. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tanggal 30 September 1997 Nomor :876/2807/PUOD dan Nomor : KEP-13/A/441/0997 tentang Penetapan Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II Propinsi Daerah Tingkat I Lampung sebagai Daerah Uji Coba Pengelolaan Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah Secara Penuh Melalui Kas Daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan uji coba pengelolaan gaji pegawai secara penuh pada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bersama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung dan Kepala Kantor Wilayah V Direktorat Jenderal Anggaran.
- Memperhatikan:** 1. Hasil keputusan rapat Persiapan Pelaksanaan Uji Coba Pengelolaan Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah Secara Penuh Melalui Kas Daerah yang dihadiri instansi terkait pada tanggal 9 Oktober 1997 di Kantor Wilayah V Direktorat Jenderal Anggaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BERSAMA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG DAN KEPALA KANTOR WILAYAH V DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN UJI COBA PENGELOLAAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH SECARA PENUH MELALUI KAS DAERAH**

Pasal 1

Pelaksanaan Uji Coba Pengelolaan Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah Secara Penuh Melalui Kas Daerah untuk Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung, Kabupaten Dati II Lampung Barat dan Kabupaten Dati II Lampung Utara akan **dilaksanakan mulai gaji bulan November 1997.**

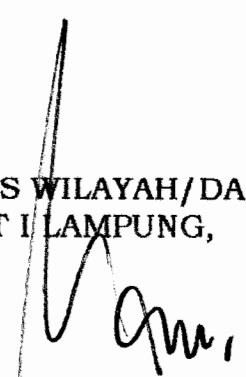
Pasal 2

Dalam pelaksanaan uji coba pengelolaan gaji tersebut, unit pengelola gaji pada Biro/Bagian Keuangan di Daerah Tingkat I / II yang bersangkutan, Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Bandar Lampung dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Kotabumi berpedoman pada :

- a. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : 86 Tahun 1995 dan Nomor : 411/KMK.03/1995 tentang pedoman umum Administrasi Pengelolaan Subsidi Gaji Pegawai Negeri Sipil daerah pada Daerah Uji Coba ;
- b. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 876/2580/PUOD dan Nomor : SE-117/A/44/0995 tanggal 13 September 1995 Tentang pedoman teknis Pengelolaan Subsidi Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Daerah Uji Coba;
- c. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Lampung Nomor : G/371/B.X/HK/1997 tanggal 10 September 1997 tentang Pembentukan dan Tugas Tim Pembinaan dan Monitoring Dalam Pelaksanaan Administrasi Gaji Daerah Otonom Provinsi Dati I Lampung dan Dati II se Provinsi Lampung Tahun Anggaran 1997/1998.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 10 Oktober 1997

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG,


Drs. A. NURDIN MUHAYAT.

Pembina Utama
NIP. 460002572

KEPALA KANTOR WILAYAH V
DIREKTORATJENDERAL ANGGARAN


Drs. NURHIDAJAT.

NIP. 060018758.

MENGETAHUI :
Pj. GUBERNUR KDH Tk.I LAMPUNG


OMAN SACHRONI.